



PUTUSAN

Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Xxxx, NIK: xxxx, Umur 36 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir xxxx, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. IMIP, Pendidikan SLTA, Tempat Kediaman di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Xxxx, NIK: xxxx, Umur 41 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir xxxx, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku tanggal 8 Maret 2021 dengan register perkara Nomor: 148/Pdt.G/2021/PA.Buk pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal xxxx di hadapan PPN Kantor Urusan Agama (KUA)

Hlm 1 dari 19 Hlm Putusan Nomor: 148/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, Propinsi Xxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx yang dikeluarkan pada tanggal xxxx;

2. Bahwa saat pernikahan, Penggugat adalah Perawan dan Tergugat adalah Jejaka, Keduanya setelah menikah bertempat tinggal terakhir bersama di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx. Sampai gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat tinggal di alamat sesuai dengan identitas di atas;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama;
 - 3.1. xxxx (Laki-Laki) umur 14 tahun;
 - 3.2. xxxx (Laki-Laki) umur 10 tahun;
 - 3.3. xxxx (Perempuan) umur 7 bulan;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, namun sejak tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan: alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Tergugat sering memukul Penggugat;
 - 5.2. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Bulan Februari 2021 di mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan atau kurang lebih 1 bulan lamanya, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri;

Hlm 2 dari 19 Hlm Putusan Nomor: 148/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, bahkan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk melakukan Mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil Penggugat dengan Tergugat agar hadir di muka persidangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Xxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxx**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex - aequo et bono**);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tanggal 24 Maret 2021 Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Bahwa atas kehadiran Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan perdamaian kepada para pihak yang berperkara dengan memberikan pandangan serta pokok-pokok pikiran berdasarkan Hukum Islam yang pada intinya agar Penggugat mau rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, untuk upaya memaksimalkan perdamaian tersebut, Majelis Hakim sesuai kesepakatan kedua belah pihak telah menunjuk **Muh. Syarif, S.H.I.**, Mediator Hakim Pengadilan Agama Bungku untuk melaksanakan mediasi;

Hlm 3 dari 19 Hlm Putusan Nomor: 148/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 21 April 2021 Mediator telah memberikan laporan bahwa, upaya mediasi yang dilakukannya tidak berhasil mendamaikan para pihak karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa perdamaian tidak berhasil. Oleh karena itu persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan Gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada dalil-dalil dalam gugatannya;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **Jawaban** secara lisan tertanggal 21 April 2021 di persidangan yaitu:

1. Benar bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal xxxx di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx;
2. Benar bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal terakhir bersama di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx;
3. Benar bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
4. Tidak benar. Yang benar masih harmonis sampai sekarang;
5. Penyebab pertengkaran adalah :
 - 5.1. Tidak benar. Yang benar adalah tidak pernah memukul sama sekali;
 - 5.2. Tidak benar. Yang benar adalah masih diberikan nafkah yang layak dan dicukupi kebutuhannya;
6. Benar dan diakui;
7. Benar dan diakui;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan **Replik** secara lisan tertanggal 21 April 2021 di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dalam gugatannya sebagai berikut:

4. Tidak benar. Yang benar adalah bahwa sejak tahun 2005 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Penyebabnya adalah:

Hlm 4 dari 19 Hlm Putusan Nomor: 148/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Tidak benar. Yang benar adalah Tergugat sering memukul Penggugat sebanyak 3x;
- 5.2. Tidak benar. Yang benar adalah sejak bulan Desember 2020 Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat mengajukan **Duplik** secara lisan tertanggal 21 April 2021 di persidangan sebagai berikut:

4. Tidak benar. Yang benar adalah sesuai dengan jawaban Tergugat;
5. Penyebabnya adalah :
 - 5.1. Tidak benar. Yang benar adalah sesuai dengan jawaban Tergugat;
 - 5.2. Tidak benar. Yang benar adalah sesuai dengan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Surat-Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **xxx**, (Penggugat), NIK: xxxx, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Xxxx tertanggal xxxx telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tertanggal xxxx, atas nama **Xxxx** dan **Xxxx** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);

B. Saksi-Saksi;

1. **Xxxx (Saksi I)**; umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx Barat, Kabupaten Xxxx di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hlm 5 dari 19 Hlm Putusan Nomor: 148/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu 3x Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2004 namun saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah menikah mereka membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Xxxx dan terakhir mereka tinggal di situ;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis berdasarkan curhatan Penggugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan hanya mendengar (curhat) dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan hanya mendengar keterangan (curhat) dari Penggugat bahwa Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan hanya mendengar keluhan (curhat) dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil;

2. **Xxxx (Saksi II)**; umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Bete-Bete, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hlm 6 dari 19 Hlm Putusan Nomor: 148/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2004 namun saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah menikah mereka membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Xxxx dan terakhir mereka tinggal di situ;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis berdasarkan curhatan Penggugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan hanya mendengar (curhat) dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan hanya mendengar keterangan (curhat) dari Penggugat bahwa Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan hanya mendengar keluhan (curhat) dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan meskipun kepada Penggugat telah diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengajukan bukti tambahan;

Hlm 7 dari 19 Hlm Putusan Nomor: 148/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan para saksi dari Penggugat tersebut Tergugat telah membenarkan seluruh keterangan yang disampaikannya dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dalam jawaban dan bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti apapun di persidangan baik bukti surat-surat maupun bukti saksi-saksi di persidangan meskipun kepada Tergugat telah diberikan waktu dan kesempatan yang cukup dan hanya mencukupkan bukti-bukti yang dibawa oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan tertanggal 3 Mei 2021 yang pada intinya tetap pada gugatannya untuk dapat bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan tertanggal 3 Mei 2021 yang pada pokoknya mengikuti kemauan Penggugat untuk bercerai sekaligus menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya mohon kepada Majelis yang agar menjatuhkan putusan, oleh karenanya perkara ini akan diberikan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan tanggal 24 Maret 2021 Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan perdamaian agar Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan rumah tangganya dan Majelis Hakim telah menunjuk Mediator yaitu **Muh. Syarif, S.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Bungku untuk dilaksanakan mediasi akan

Hlm 8 dari 19 Hlm Putusan Nomor: 148/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun Mediator Hakim ternyata tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tertanggal 21 April 2021, oleh karena itu ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 143 ayat (1) dan (2) KHI, pasal 154 ayat 1 RBg serta Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk ke dalam perkara perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan Pasal 142 RBg serta berdasarkan surat gugatan Penggugat yang mendalilkan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, sehingga sesuai dengan Asas Personalitas Keislaman, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama Bungku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 saat ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bungku, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Bungku;

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat terjadi apabila ada perkawinan yang sah menurut hukum, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan lebih dulu tentang *legalitas* perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat terkait posita gugatan angka 1 dan posita jawaban Tergugat angka 1, dan setelah pula memeriksa bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tertanggal xxxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten

Hlm 9 dari 19 Hlm Putusan Nomor: 148/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxx, bukti mana merupakan salinan (*copy*) dari *akta autentik* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan surat sehingga dapat dipertimbangkan, karenanya berdasarkan bukti P-2 tersebut terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah menurut agama Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga hal itu yang menyebabkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mencapai puncaknya pada bulan Februari 2021, atau sekitar kurang lebih selama 1 bulan, dan pihak keluarga kedua belah pihak sudah berupaya mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan **Jawaban** secara lisan tertanggal 21 April 2021 yang pada pokoknya membantah bahwa Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat namun tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat oleh karena itu Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa, terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan **Replik** secara lisan tertanggal 21 April 2021 yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya yang selengkapya telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan **Duplik** secara lisan tertanggal 21 April 2021 yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dalam jawabannya yang selengkapya telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut di atas maka yang diakui kebenarannya adalah tentang perkawinan dan masih tinggal di alamat

Hlm 10 dari 19 Hlm Putusan Nomor: 148/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama meskipun semenjak 1 bulan yang lalu sudah berpisah tempat tinggal dan membantah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan masalah nafkah yang tidak layak dan pemukulan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah apakah benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan alasan Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak melakukan hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal, untuk itu Majelis mempedomani ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, ketentuan-ketentuan mana mengisyaratkan sekurang-kurangnya dua unsur, yaitu *pertama*, harus adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan *kedua*, tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus (**syiqoq**) dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri untuk mengetahui sejauh mana kondisi rumah tangga kedua belah pihak, karena itu kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Hlm 11 dari 19 Hlm Putusan Nomor: 148/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal hal yang dibantah dalam jawab menjawab tersebut baik oleh Penggugat maupun Tergugat maka berdasarkan pasal 283 RBg dan pasal 1865 KUHPerdara maka baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai beban yang sama untuk dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yakni P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, serta merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah Kabupaten Xxxx, sehingga Penggugat dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Bungku sebagaimana ketentuan Pasal 142 RBg jo Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta Pasal Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, sebagai suami isteri yang telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal xxxx di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tertanggal xxxx, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah sesuai dengan pasal 285 RBg dan pasal 1868 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut termasuk akta otentik. Selain itu, suatu perceraian dapat terjadi karena adanya hubungan hukum (perkawinan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sehingga dengan adanya bukti (P-2) yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dengan surat sehingga

Hlm 12 dari 19 Hlm Putusan Nomor: 148/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadapkan alat bukti saksi yakni **Xxxx (Saksi I)** dan **Xxxx (Saksi II)** keduanya merupakan Sepupu 3x dan Paman Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut sebelum memberikan keterangan mereka telah disumpah terlebih dahulu di depan persidangan, telah dewasa, dan berakal sehat, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 Rbg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan **Xxxx (Saksi I)** Penggugat menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sekarang keduanya tidak satu rumah lagi karena mereka telah pisah rumah karena terjadi pertengkaran. Hal ini saksi ketahui dari cerita (curhat) Penggugat dan tidak mengetahui langsung penyebabnya atau bahkan melihatnya sendiri, mendengarnya sendiri dan merasakannya sendiri sehingga menyebabkan di antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus. Diterangkan pula oleh saksi Penggugat bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih kurang lebih 3 bulan keterangan saksi tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat yang hanya tinggal sendiri di Desa Xxxx, karena Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama. Ditambahkan pula oleh saksi bahwa saksi tidak mengetahui apa-apa terkait dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini karena hal yang demikian adalah urusan personal dan tidak layak diketahui khalayak umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (2) RBg, keterangan saksi pertama Penggugat adalah **testimoni de audito**, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi, karenanya tidak dapat diterima;

Hlm 13 dari 19 Hlm Putusan Nomor: 148/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan **Xxxx (Saksi II)** Penggugat menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sekarang keduanya tidak satu rumah lagi karena mereka telah pisah rumah karena terjadi pertengkaran. Hal ini saksi ketahui dari cerita (curhat) Penggugat dan tidak mengetahui langsung penyebabnya atau bahkan melihatnya sendiri, mendengarnya sendiri dan merasakannya sendiri sehingga menyebabkan di antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus. Diterangkan pula oleh saksi Penggugat bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih kurang lebih 3 bulan keterangan saksi tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat yang hanya tinggal sendiri di Desa Xxxx, karena Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama. Ditambahkan pula oleh saksi bahwa saksi tidak mengetahui apa-apa terkait dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini karena hal yang demikian adalah urusan personal dan tidak layak diketahui khalayak umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (2) RBg, keterangan saksi pertama Penggugat adalah **testimoni de audito**, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi, karenanya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua tidak dapat diterima karena tidak bersesuaian dan tidak cocok antara satu dengan yang lain sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya karenanya gugatan Penggugat tidak beralasan sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam jawaban/bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti apapun di persidangan, baik bukti surat-surat maupun bukti saksi-saksi meskipun kepada Tergugat telah diberikan waktu dan kesempatan yang sama untuk membuktikan dalam sidang pembuktian dan Tergugat dalam persidangan pula telah membenarkan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat;

Hlm 14 dari 19 Hlm Putusan Nomor: 148/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat keberatan dan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi penolakan dan keberatan Tergugat atas gugatan cerai Penggugat dipandang keberatan dan penolakan yang tidak berdasarkan hukum, karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun baik bukti surat-surat maupun saksi-saksi di persidangan untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya tersebut meskipun kepada Tergugat telah diberikan waktu dan kesempatan yang sama;

Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya sehingga Majelis harus menyatakan bahwa Tergugat dianggap telah gagal membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga kejadian yang terurai dalam surat gugatan Penggugat maupun petunjuk dari keterangan para saksi adalah benar dan bernilai fakta, sehingga Tergugat harus dianggap tidak membantah dan tidak membela hak-haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang saling bersesuaian serta pengakuan Tergugat, terungkap fakta-fakta kejadian di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal xxxx di hadapan PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, Propinsi Xxxx;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
- Bahwa sejak bulan **Februari 2021** Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal,
- Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;
- rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini masih baik-baik saja dan masih harmonis;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana disebutkan di atas Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum dapat dikategorikan pecah

Hlm 15 dari 19 Hlm Putusan Nomor: 148/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*broken marriage*) karena sejatinya antara Penggugat dan Tergugat masih sangat memungkinkan untuk dirukunkan kembali ditambah keterangan para saksi Penggugat yang kesemuanya tidak mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat. Ditambahkan pula selama persidangan berlangsung Penggugat tidak dapat menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang oleh karena perkara a quo adalah perceraian, ditambah pula fakta bahwa Tergugat masih sangat ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat menjadi indikasi kuat yang menambah keyakinan Majelis bahwa rumah tangga keduanya masih tergolong harmonis dan dapat dipersatukan serta dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat tidak dapat memberikan petunjuk kepada Majelis tentang kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga terhadap gugatan yang disampaikan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak bernilai fakta sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat menjadi **summir** oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang bahwa, oleh karena dalil-dalil dalam gugatan Penggugat menjadi tidak benar dan tidak beralasan sehingga tidak terbukti ditambah pula Pemohon tidak dapat memberikan petunjuk kepada Majelis tentang kebenaran dalil-dalil sebagaimana dimaksud dalam gugatan sehingga terhadap hal yang demikian Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tidak terbukti dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut sebagaimana dipertimbangkan di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada tanggal xxxx di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tanggal xxxx, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum dalam perkara ini dan memiliki kapasitas sebagai **persona stand in judicio**, oleh karena itu Penggugat memiliki kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur

Hlm 16 dari 19 Hlm Putusan Nomor: 148/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 13 bulan 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

- Bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menghadirkan alat-alat bukti yang dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya, namun tidak ternyata Penggugat dapat membuktikan tentang kebenaran dalil-dalil dimaksud;
- Bahwa dengan tidak dapat dibuktikannya dalil-dalil gugatan *a quo*, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada permasalahan mendasar (pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus) dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga alasan perceraian yang sekurang-kurangnya memuat 2 (dua) unsur yakni terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini berpedoman pada alat bukti yang dihadirkan para pihak baik oleh Penggugat maupun Tergugat dan Majelis berpedoman pula pada fakta-fakta maupun petunjuk yang terungkap dalam persidangan sebagaimana disebutkan dan dipertimbangkan di atas, hal mana sejalan dengan salah satu kaidah *ushul fiqh* yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

الحكم يتعلق على الظواهر

Artinya: "Keputusan Hakim itu berpedoman pada fakta-fakta yang nyata dan terlihat (nampak)".

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis perlu mengetengahkan kaidah hukum dalam kitab Al Muhadzab Juz II halaman 320 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Hlm 17 dari 19 Hlm Putusan Nomor: 148/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila gugatan/dalil Penggugat/Pemohon tidak didukung alat bukti yang cukup, maka haruslah ditolak gugatannya/permohonannya”;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan dan karenanya belum memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak terbukti sehingga patut ditolak

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 tentang PNPB yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana tertera dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat;

Hlm 18 dari 19 Hlm Putusan Nomor: 148/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan di Bungku pada hari **Senin** tanggal **3 Mei 2021** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **21 Ramadhan 1442 Hijriyah**, dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Fauzi Prihastama, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis dan **Aris Saifudin, S.Sy.**, serta **Derry Briantono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **Sugeng Efendi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Fauzi Prihastama, S.Sy.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Aris Saifudin, S.Sy.,

Derry Briantono, S.H.,

Panitera Pengganti,

Sugeng Efendi, S.H.,

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Proses	Rp.65.000,00
3. Panggilan	Rp.400.000,00
4. PNBP	Rp.20.000,00
5. Redaksi	Rp.10.000,00
6. Materai	<u>Rp.10.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 535.000,00

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm 19 dari 19 Hlm Putusan Nomor: 148/Pdt.G/2021/PA.Buk